



P U T U S A N

NOMOR: 06/G/2011/PTUN.PLK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya
yang memeriksa, memutus serta menyelesaikan sengketa Tata
Usaha Negara pada Pengadilan Tingkat Pertama dengan acara
biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam
sengketa antara:

MAHRITA BUMBUN, SE, Bertempat tinggal di Jalan Nusa Indah
Gg. II No. 45 RT. 031 RW. 003,
Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan
Selat, Kabupaten Kuala Kapuas,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil pada Dinas
Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan
Pariwisata Kabupaten Kapuas;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

BARTHEL D. SUHIN, SH., MH,
kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Advokat/Pengacara, beralamat di jalan
Rajawali VI No. 03 Palangka Raya,
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 25 April 2011 ;

Selanjutnya disebut
sebagai- ----- **PENGGUGAT**

M E L A W A N

Hal. 1 dari 56 hal.Pkr.No.06/G/2011/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BUPATI KABUPATEN KAPUAS, tempat kedudukan di Jalan Pemuda Km. 5,5 Nomor 1 Kuala Kapuas Kalimantan Tengah ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa baik bersama- sama atau sendiri- sendiri kepada :

FITRAYANTO SURIADINATA, SH., MHum
Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas ;

NANANG TAUFIK ADI PRAMUDYA, SH., MHum
Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas ;

SUWIGNYO, SH. Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Pelaksana Bagian Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas ;

ADY CANDRA, SH. Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Pelaksana Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas ;

Keempatnya beralamat Kantor di Jalan Pemuda Km. 5,5 Nomor 1 Kuala Kapuas,
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 181/847/HUKUM, tertanggal 11

Mei 2011 ;

Selanjutnya

disebut

sebagai- -----

TERGUGAT ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut :

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha

Negara Palangka Raya Nomor : 06/PEN.MH/2011/PTUN.PLK

tanggal 4 Mei 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :

06/PEN.PP/2011/PTUN. PLK tanggal 4 Mei 2011 tentang

Penetapan Pemeriksaan Persiapan ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :

06/PEN.HS/2011/PTUN. PLK tanggal 27 Mei 2011 tentang

Penetapan Hari Sidang ;

Telah mendengar keterangan para Pihak dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya

tertanggal 25 April 2011 yang terdaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka

Raya pada tanggal 26 April 2011 dengan

Register Perkara Nomor : 06/G/2011/PTUN.PLK,

serta dinyatakan sebagai Gugatan Bersih oleh Majelis

Hakim dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 27 Mei 2011

yang mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 56 hal.Pkr.No.06/G/2011/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya mengenai duduk perkaranya adalah sebagai berikut :

Bahwa PENGGUGAT adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas yaitu pada Dinas Pemuda, Olah Raga, kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kapuas diangkat sebagai CPNS pada tanggal 01 Maret 1990 dan terhitung tanggal 01 Nopember 1991 diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Pangkat/Golongan Pengatur Muda (II/b) dan terakhir dengan Pangkat/Golongan Penata (III/c) terhitung tanggal 01 April 2010 ;

Bahwa PENGGUGAT pada tahun 2005 diangkat sebagai Bendahawan Rutin pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Informasi, Komunikasi dan Pariwisata Kabupaten Kapuas, dan pada saat itulah terjadi ketekoran kas dan PENGGUGAT diperiksa selama 5 (lima) hari mulai tanggal 13 s/d 17 Maret 2006 oleh pihak TERGUGAT. NAMUN PENGGUGAT tidak pernah menerima hasil pemeriksaan dan PENGGUGAT tidak diberi kesempatan untuk membela diri oleh pihak TERGUGAT ;

Bahwa PENGGUGAT selanjutnya diajukan ke sidang Pengadilan Negeri Kuala Kapuas dan telah mendapat Keputusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas No. 36/Pid.B/2008/PN.KKP tanggal 12 Mei 2008, dengan hukuman pidana Panjara 1 Tahun dan 04 bulan, denda Rp. 25.000.000.- , 4 subside r 3 bulan, uang pengganti Rp. 47.960.000.- 4 subside r 3 bulan, melanggar pasal 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang- Undang No.31 Tahun 1999 ;

Bahwa PENGGUGAT menjalani pidana penjara mulai tanggal 24 Januari 2008, dan lepas bersyarat tanggal 21 April 2009 dan berakhir masa percobaan tanggal 08 Juli 2009 ;

Bahwa pada saat PENGGUGAT menjalani hukuman pada point angka 3 tersebut diatas PENGGUGAT dipindahkan ke Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kapuas dengan instruksi Bupati Kapuas Nomor 824/211/BKPP/2008, tanggal 22 Juli 2008 ;

Bahwa PENGGUGAT setelah lepas bersyarat melapor diri aktif bekerja kepada Kepala Dinas Pemuda,Olah Raga,Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kapuas pada tanggal 10 Pebruari 2011 ;

Bahwa PENGGUGAT diberikan kenaikan gaji berkala, terhitung mulai tanggal 01 Maret 2010 dengan masa kerja 14 Tahun 00 bulan, dengan gaji pokok baru Rp. 2.146.900.- dengan pangkat golongan Penata TK.I (III/b) ;

Bahwa PENGGUGAT telah dinaikan pangkat dari Penata Muda TK.I (III/b) menjadi Penata (III/c), terhitung 01 April 2010 dengan gaji pokok Rp. 2.146.900 ;

Bahwa pada tanggal 27 Januari 2011, PENGGUGAT menerima Keputusan TERGUGAT No. 23/BKPPD Tahun 2011, tanggal 25 Januari 2011, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, sesuai dengan **Hal. 5 dari 56 hal.Pkr.No.06/G/2011/PTUN.PLK**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 8 dan 9 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979
Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;

Bahwa PENGGUGAT sangat keberatan atas SURAT KEPUTUSAN a quo, dan telah mengajukan banding kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian di Jakarta pada tanggal 14 Pebruari 2011 ;

Bahwa Badan Pertimbangan Kepegawaian dengan surat nomor 172/BAPEK/S.1/2011 tanggal 28 Maret 2011, menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas permohonan banding administrasi perkara a quo dan menyarankan untuk mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya ;

Bahwa untuk selanjutnya PENGGUGAT pada tanggal 26 April 2011, mengajukan gugatan Tata Usaha Negara terhadap TERGUGUGAT ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya di Palangka Raya ;

Bahwa menurut PENGGUGAT Keputusan Bupati Kapuas No. 23/BKPPD Tahun 2011, tanggal 25 Januari 2011 bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal, karena PENGGUGAT tidak pernah diperiksa lebih dahulu seperti yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980, Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Jo Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;

Bahwa menurut PENGGUGAT Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979, Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah merupakan Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 43 Tahun 1999, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pasal 23 ayat (4) huruf a, telah disebutkan pada dasarnya, tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara 4 (empat) tahun atau diancam dengan ancaman hukuman yang lebih berat adalah

tindak pidana kejahatan yang berat. Meskipun maksimum ancaman hukuman terhadap suatu tindak pidana telah ditetapkan, namun hukuman yang dijatuhkan/diputuskan oleh hakim terhadap jenis tindak pidana itu berbeda-beda tergantung dengan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan dan atau besar kecilnya akibat yang ditimbulkannya. Berhubung dengan itu, maka dalam mempertimbangkan apakah Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Tindak Pidana Kejahatan itu akan diberhentikan atau tidak, atau apakah akan diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat, haruslah dipertimbangkan faktor-faktor yang mendorong Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan melakukan Tindak Pidana kejahatan itu, serta harus pula mempertimbangkan isi putusan pengadilan tentang hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan dan memperhatikan jasa serta pengabdian pegawai negeri

Hal. 7 dari 56 hal.Pkr.No.06/G/2011/PTUN.PLK



sipil bersangkutan. Nampaknya TERGUGAT tidak melaksanakan dengan cermat ketentuan perundang-undangan a quo, merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang **dilakukan oleh PENGUASA** (Onrechtmatige Overheidsdaad) ;

Bahwa Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Tidak Dengan Hormat, telah diatur dalam Pasal 23 ayat (4) dan ayat (5) Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang No.8 Tahun 1974, Tentang Pokok- Pokok Kepegawaian. Oleh karena itu Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang merupakan Peraturan Pelaksana dari Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1978, Tentang Pokok- Pokok Kepegawaian, menurut hukum **tidak berlaku lagi** karena sudah diatur oleh peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi yaitu Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1978 Tentang Pokok- Pokok Kepegawaian;

Bahwa oleh karena hal- hal yang dikemukakan dalam point angka 15 tersebut diatas, maka Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 23/BKPPD TAHUN 2011, yang memberhentikan Pegawai Negeri Sipil atas nama MAHRITA BUMBUN,SE atas dasar pasal 8 dan 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil adalah cacat hukum, oleh karenanya **BATAL DEMI HUKUM**;

Bahwa Keputusan TERGUGAT dalam perkara a quo bertentangan dengan **Azas- Azas Umum Pemerintahan Yang Baik**, yaitu



pasal 53 ayat (2) huruf b, Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 sebagai berikut :

Bahwa azas kepastian hukum adalah azas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan dalam penyelenggara negara . Oleh karena itu perbuatan TERGUGAT yang terurai dalam point angka 13,14,15, dan point angka 16, mencerminkan tidak adanya kepastian hukum, bertentangan dengan kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara ;

Bahwa perbuatan TERGUGAT bertentangan dengan azas Tertip Penyelenggaraan Negara, yaitu suatu azas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan, dalam pengendalian penyelenggaraan negara, hal ini terlihat dalam perbuatan TERGUGAT yang telah terurai dalam point angka 13,14,15, dan point angka 16, juga tidak memperhatikan saran yang telah diberikan oleh bawahan yaitu :

Nota Wakil Bupati Kapuas tanggal 26 Juni 2010, yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kapuas untuk tetap mempekerjakan PENGUGAT ;

Nota Wakil Bupati Kapuas tanggal 26 Juni 2010, yang ditujukan kepada Kepala Bagian Keuangan Kantor Bupati Kapuas, untuk tetap mempekerjakan PENGUGAT ;

Hal. 9 dari 56 hal.Pkr.No.06/G/2011/PTUN.PLK



Nota Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Kapuas tanggal 23 Juni 2010 yang ditujukan
kepada Wakil Bupati Kapuas yang menyatakan

sepakat agar PENGGUGAT tetap dipekerjakan ;

Surat Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan
Pariwisata, Kabupaten Kapuas tanggal 24 Januari
2011, yang menyatakan PENGGUGAT aktif
melaksanakan tugas dan selama menjalankan tugas
tidak ada melanggar aturan ;

Bahwa perbuatan TERGUGAT bertentangan dengan azas
keterbukaan, yang seharusnya membuka diri,
memberikan pembinaan kepada penggugat
baik tertulis maupun tidak tertulis, memanggil
PENGGUGAT dan tindakan lain yang bersifat
pembinaan, memberi kesempatan kepada PENGGUGAT
untuk membela diri seperti yang terurai dalam point
angka 13. Namun hal demikian tidak dilakukan oleh
TERGUGAT, sehingga yang nampak adalah kesewenang-
wenangan yang dilakukan tidak memberikan
perlindungan dan pengayoman kepada PENGGUGAT
sebagai anak buahnya ;

Bahwa perbuatan TERGUGAT bertentangan dengan azas
Proporsionalitas, yaitu suatu azas yang
mengutamakan keseimbangan antara hak dan
kewajiban . Ada kecenderungan TERGUGAT untuk
mengutamakan haknya untuk menghukum PENGGUGAT
selaku karyawan dan bawahannya, tetapi juga tidak



memperhatikan hak PENGUGAT untuk diperlakukan dengan adil, memberi kesempatan untuk membela diri dan kewajiban TERGUGAT untuk tidak melakukan perbuatan sewenang-wenang yang menyebabkan PENGUGAT melaksanakan 2 (dua) hukuman yang sama pada perbuatan yang sama seperti terurai pada point angka 3 dan point angka 9 ;

Bahwa perbuatan TERGUGAT bertentangan dengan azas Profesionalitas yaitu mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini sangat terlihat :

Bahwa dalam dasar Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 23/BKPPD TAHUN 2011, antara lain tidak mencantumkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;

Bahwa dengan tidak diperhatikannya ketentuan perundang-undangan yang disebut dalam point angka 17 hurup (e) angka 2 tersebut diatas, maka Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 23/BKPPD TAHUN 2011 tersebut tidak sempurna,

Hal. 11 dari 56 hal.Pkr.No.06/G/2011/PTUN.PLK



tidak adil dan tidak objektif, belum lengkap,
belum final dan batal demi hukum ;

Bahwa perbuatan TERGUGAT adalah bertentangan dengan
azas Akuntabilitas, yaitu perbuatan hasil akhir
dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat
dipertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan
perundang- undangan. Apabila melihat uraian yang
telah disampaikan dalam point angka 13, 14, 15, 16
dan point 17 hurup (a,b,c,d,e) yang pada dasarnya
perbuatan TERGUGAT YANG BERAKIBAT PENGGUGAT
TERHUKUM DUA KALI DALAM PERBUATAN DAN PERKARA
YANG SAMA, merupakan suatu perbuatan yang tidak
dapat dipertanggungjawabkan, belum lengkap, belum
final dan perbuatan yang dilakukan adalah suatu
perbuatan secara sewenang- wenang ;

Bahwa sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang
dilakukan TERGUGAT seperti terurai dalam point angka
13,14,15,16 dan 17 tersebut diatas, baik yang
dilakukan dengan sengaja ataupun karena
kelalaiannya, telah menimbulkan
berbagai bentuk kerugian bagi PENGGUGAT yang dapat
diperhitungkan secara immateril (moriil) maupun
materiil ;

Bahwa kerugian immateriil (moriil) PENGGUGAT berasal dari
penderitaan PENGGUGAT dan anak serta suami PENGGUGAT
yang mengalami trauma, rasa malu akibat perendahan
martabat kemanusiaan yang terlanggar yang apabila
diperhitungkan dengan uang sebesar Rp. 100.000.000.-



(seratus juta rupiah). Disamping itu PENGUGAT secara materiil akan terus-menerus mengalami kerugian yaitu biaya perjalanan dari Kuala Kapuas pulang pergi, biaya akomodasi dan konsumsi di Palangka Raya, biaya administrasi, biaya konsultasi dengan Penasihat Hukum yang apabila diperhitungkan semuanya berjumlah Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah). Sehingga keseluruhan kerugian PENGUGAT yaitu kerugian immateriil sebesar Rp. 100.000.000.- ditambah kerugian materiil sebesar Rp. 50.000.000.- berjumlah Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) ;

Bahwa tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT adalah sangat beralasan seperti yang diatur dalam ketentuan pasal 1365 KUH Perdata yang pada pokoknya menyatakan, "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada pihak lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian tersebut, mengganti kerugian tersebut" ;

Bahwa disamping itu adalah wajar apabila PENGUGAT menuntut pembayaran gaji yang belum dibayar oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT sejak bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Mei 2011 (5 bulan) yaitu 5 bulan x 2.348.000.- = Rp. 11.740.000 (sebelas juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Bahwa Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 23/BKPPD/TAHUN 2011, tanggal 25 Januari 2011, telah diterima oleh PENGUGAT pada tanggal 27 Januari 2011. Dengan

Hal. 13 dari 56 hal.Pkr.No.06/G/2011/PTUN.PLK



demikian telah memenuhi ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga **tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari belum terlampaui ;**

Bahwa gugatan ini sangat beralasan dan berdasarkan hukum dengan bukti yang tidak terbantahkan dan diajukan berdasarkan pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 jo. Pasal 1 angka 9 UU No.51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo. Pasal 53 ayat(2) hurup a dan b UU No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Berdasarkan hal – hal yang telah dikemukakan tersebut diatas, maka PENGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ;

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Kapuas No. 23/BKPPD TAHUN 2011, tanggal 25 Januari 2011 Tentang “Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil” atas nama MAHRITA BUMBUN, SE ;

Memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Kapuas No. 23/BKPPD TAHUN 2011, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama MAHRITA BUMBUN,SE ;

Memerintahkan TERGUGAT untuk mengangkat kembali PENGGUGAT sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Kapuas pada Dinas Pemuda,Olah Raga,Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kapuas ;

Memerintahkan TERGUGAT untuk merehabilitasi nama baik PENGGUGAT ;

Memerintahkan TERGUGAT membayar gaji PENGGUGAT terhitung mulai bulan Januari 2011 sampai bulan Mei 2011 (5 bulan) yaitu 5 bulan x Rp. 2.348.000,- = Rp. 11.740.000.- (sebelas juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Memerintahkan TERGUGAT membayar ganti rugi yang diderita oleh PENGGUGAT dengan perincian : ganti rugi immateriil Rp. 100.000.000.- + ganti rugi materiil Rp. 50.000.000.- =Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) ;

Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat maka pihak Tergugat telah menyampaikan Jawaban tertanggal 9 Juni 2011 dalam persidangan tanggal 9 Juni 2011, yaitu sebagai berikut :

Bahwa Tergugat membantah semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya, kecuali apa yang diakui

Hal. 15 dari 56 hal.Pkr.No.06/G/2011/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tegas oleh Tergugat. Adapun dalil Tergugat sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

bahwa untuk angka 1 dan angka 2 gugatan benar diakui Tergugat ;

bahwa angka 3 gugatan adalah benar, hanya perlu dilengkapi bahwa Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Berlanjut dan memenuhi unsur Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (2),(3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

bahwa angka 4 sampai dengan angka 10 gugatan adalah benar ;

bahwa angka 11 gugatan benar namun perlu diperjelas yaitu bahwa apabila Penggugat keberatan atas pemberhentian tersebut maka Penggugat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu **90 (sembilan puluh) hari** sejak Surat Keputusan tersebut diterima oleh yang bersangkutan ;

bahwa angka 12 gugatan benar ;

bahwa dalam angka 13 gugatan, menurut Penggugat Keputusan Bupati Kapuas No.23/BKPPD Tahun 2011, tanggal 25 Januari 2011 bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena Penggugat tidak pernah diperiksa terlebih dahulu seperti yang di atur dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil jo Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil **sangat tidak beralasan** dengan dalil :

bahwa dalam menerbitkan Keputusan Bupati *a quo* telah memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

bahwa pemeriksaan harus dilakukan terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran peraturan disiplin pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, yang berbunyi :

"PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan" ;

bahwa dalam Pasal 23 ayat (4) Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999 disebutkan:

" Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat karena :

dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya 4 (empat) tahun atau lebih ;

Hal. 17 dari 56 hal.Pkr.No.06/G/2011/PTUN.PLK



atau

melakukan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil tingkat berat” ;

Dalam Penjelasan Pasal 23 ayat (4) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 disebutkan : Diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormat tergantung pada berat ringannya pelanggaran yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan memperhatikan jasa dan pengabdianya ;

bahwa Pasal 23 ayat (4) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 beserta penjelasannya mengandung arti bahwa alternatif pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat apabila dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya 4 (empat) tahun atau lebih atau melakukan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil tingkat berat yang berarti bahwa apabila pemberhentian karena alasan melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat sebelum dijatuhkan harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu ;

bahwa Penggugat diberhentikan dengan tidak hormat karena melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Berlanjut dan telah diputus oleh pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Tindak pidana yang dilakukan memenuhi unsur yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang berbunyi :

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

;

Sehingga apa yang dilakukan Penggugat merupakan **Tindak Pidana Kejahatan Jabatan** yang oleh karenanya harus diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 yang berbunyi :

“Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena:

dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.” Sehingga **tidak**

Hal. 19 dari 56 hal.Pkr.No.06/G/2011/PTUN.PLK



diperlukan pemeriksaan ;

bahwa dalil Penggugat pada angka 14 gugatan yang menyatakan bahwa Tergugat tidak melaksanakan dengan cermat ketentuan peraturan perundang-undangan *a quo* merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) **sangat tidak beralasan** karena kesalahan penggugat menerapkan/merujuk Pasal dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 yaitu penjelasan Pasal 23 ayat (4) huruf a, sedangkan yang dipakai Tergugat adalah Pasal 23 ayat 5 huruf c Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 yang tidak memerlukan pemeriksaan bahkan pertimbangan sekalipun ;

bahwa dalil Penggugat pada angka 15 gugatan **tidak berdasar sama sekali** karena suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku lagi apabila dinyatakan dicabut oleh peraturan perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran angka 132 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 sampai saat ini belum pernah dicabut oleh peraturan yang tingkatannya sama atau yang lebih tinggi. Adanya asas Peraturan yang lebih tinggi mengalahkan Peraturan yang lebih rendah (*Lex Superior Derogat Legi*

Priori) hanya dapat diterapkan terhadap aturan yang bertentangan. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979



apabila dipelajari secara cermat sama sekali tidak bertentangan dengan Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999 yang merupakan perubahan atas Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1974 khususnya mengenai pengaturan pemberhentian pegawai negeri sipil karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan ;

bahwa oleh karena itu sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam angka 16 gugatan **sama sekali tidak berdasar** dan penerbitan Keputusan Bupati *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku ;

bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam angka 17 gugatan yang menyatakan bahwa keputusan Tergugat dalam perkara *a quo* bertentangan dengan Asas- asas Umum Pemerintahan Yang Baik **sangat salah dan tidak beralasan** yang diuraikan sebagai berikut :

bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana telah didalilkan oleh Tergugat dari angka 4 sampai dengan angka 7 di atas justru mencerminkan adanya kepastian hukum ;

bahwa perbuatan Tergugat justru sesuai dengan asas Tertib Penyelenggaraan Negara, karena sebelum Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati *a quo* Tergugat telah meminta saran kepada Majelis Pertimbangan Pegawai dan saran dari Majelis Pertimbangan Pegawai adalah kepada Penggugat dijatuhi hukuman Pemberhentian Tidak Dengan Hormat. Adapun usul dari bawahan Tergugat untuk memperkejakan kembali Penggugat tidak harus dijalankan

Hal. 21 dari 56 hal.Pkr.No.06/G/2011/PTUN.PLK



karena hanya bersifat saran dan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian, Tergugat berwenang memberikan keputusan akhir ;

bahwa sebagaimana disampaikan dalam dalil Tergugat angka 4 di atas, perbuatan Tergugat sama sekali tidak bertentangan dengan asas keterbukaan

karena pemeriksaan hanya wajib dilakukan apabila penjatuhan hukuman disiplin berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, sedangkan Penggugat dijatuhi hukuman pemberhentian dengan tidak hormat karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dan telah mendapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 jo Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 sehingga tidak diperlukan pemeriksaan ;

bahwa perbuatan Tergugat jelas sekali karena menjalankan amanat Undang-Undang yaitu Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Jo Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 yang mengharuskan memberhentikan pegawai yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan yang telah diputus pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

bahwa perbuatan Tergugat sama sekali tidak bertentangan dengan asas profesionalitas karena telah dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan keahlian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan disiplin pegawai negeri tidak perlu dicantumkan karena perbuatan yang dilakukan Penggugat adalah tindak pidana kejahatan jabatan ;

bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat sama sekali tidak bertentangan dengan asas akuntabilitas karena apa yang dilakukan oleh Tergugat semata-mata menjalankan perintah Undang-Undang yaitu Pasal 23 ayat (5) huruf c

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 jo Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 ;

bahwa dalil Penggugat akibat dari perbuatan melawan hukum Tergugat sebagaimana diuraikan dalam angka 13, 14, 15,16 dan 17 merugikan Penggugat

baik secara immaterial (moril) maupun materiil sangat tidak beralasan karena jelas-jelas apa yang dilakukan Tergugat sama sekali tidak melawan hukum dan hanya sekedar menjalankan perintah Undang-Undang sebagaimana telah diuraikan dalam dalil Tergugat di atas sehingga tuntutan ganti rugi Penggugat jelas mengada-ada ;

bahwa dalil yang diajukan Penggugat dalam angka 22 gugatan benar diakui Tergugat ;

bahwa dalil Penggugat dalam angka 23 gugatan yang menyatakan gugatan sangat beralasan dan berdasarkan hukum dengan bukti yang tidak terbantahkan dianggap Tergugat sebagai dalil yang **mengada-ada dan tidak**

Hal. 23 dari 56 hal.Pkr.No.06/G/2011/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengandung kebenaran karena perbuatan Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati *a quo* telah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga gugatan Penggugat sudah semestinya ditolak atau setidaknya tidak diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, bersama ini Tergugat meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Menerima jawaban Tergugat beserta dalil-dalilnya untuk seluruhnya ;

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menyatakan sah Surat Keputusan Bupati Kapuas

Nomor : 23/BKPPD TAHUN

2011, tanggal 25 Januari 2011 tentang “ Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil” atas nama MAHRITA BUMBUN, SE ;

Menghukum Penggugat membayar seluruh Biaya Perkara yang timbul akibat gugatan ini ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban pihak Tergugat maka pihak Penggugat telah menyampaikan Replik tertanggal 16 Juni 2011 dalam persidangan tanggal 16 Juni 2011 dan Tergugat telah menyampaikan Duplik tertanggal 23 Juni 2011 dalam persidangan tanggal 23



Juni 2011 yang isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara persidangan dan untuk singkatnya dianggap telah tercantum dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan foto copy Surat- Surat Bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-15, bukti mana telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-2, P-3, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14 dan P-15 adalah foto copy dari foto copy serta telah dibubuhi materai secukupnya , yaitu sebagai berikut :

Bukti P-1 : Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 23/BKKPD/TAHUN 2011 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil an. MAHRITA BUMBUN, SE. (foto copy dari aslinya) ;

Bukti P-2 : Petikan Putusan Nomor : 36/Pid.B/2008/PN.K.Kp, tanggal 19 Mei 2008 an. MAHRITA BUMBUN, SE. (foto copy dari foto copy) ;

Bukti P-3 : Berita Acara Serah Terima Nomor 800/135/BKKPD.2011, tanggal 27 Januari 2011, tentang Penyerahan SK Bupati Kapuas Nomor 23/BKPPD/TAHUN 2011, tanggal 25 Januari 2011. (foto copy dari foto copy) ;

Bukti P-4 : Surat Keterangan Melaksanakan Tugaas Nomor : 239/TU/DISPORABUDPAR/IV/2009, tanggal 29 April 2009 a.n. MAHRITA BUMBUN, SE. (foto Hal. 25 dari 56 hal.Pkr.No.06/G/2011/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

copy dari aslinya) ;

Bukti P-5 : Surat Pengantar Nomor :
62/TU/DISPORABUDPAR/I/2011,

tertanggal 31 Januari 2011, ditujukan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian dari Kepala Dinas Pemuda, Olah raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kapuas, Perihal :
Banding Keputusan Bupati Kapuas Nomor :
23/BKPPD TAHUN 2011 tanggal 25 Januari 2011 An. MAHRITA BUMBUN, SE. (foto copy dari foto copy);

Bukti P-6 : Surat Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor :
147/BAPEK/S.1/2011, tanggal 28 Maret 2011, ditujukan kepada Saudari. MAHRITA BUMBUN, SE, Perihal : Pengajuan banding administratif Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 23/BKPPD TAHUN 2011 tanggal 25 Januari 2011. (foto copy dari asli) ;

Bukti P-7 : Salinan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :
PAS.4.III.712.PK.05.06 Tahun 2009, Tentang Pembebasan Bersyarat An. MAHRITA BUMBUN, SE tertanggal 09 Januari 2009. (foto copy dari foto copy) ;

Bukti P-8 : Surat Kepala Kejaksaan Negeri Kapuas Pemberitahuan Pelaksanaan Pelepasan Bersyarat Ordonansi Tahun 1993 No. 77 Jo Pasal 15 KUHP Dan Pasal 27 ayat 1 Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor. 5 Tahun 1991 An. MAHRITA

BUMBUN, SE. (foto copy dari foto copy);

Bukti P-9 : Surat Plt. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga,
Kebudayaan dan Pariwisata Nomor :
290/03/TU/Disporabudpar/1.2010 tanggal 14
Januari 2010, ditujukan kepada Bupati
Kapuas Up. Kepala
Bagian Keuangan di Kuala Kapuas,
Perihal : Kenaikan Gaji

Berkala An. MAHRITA BUMBUN, SE. (foto copy
dari foto copy) ;

Bukti P-10 : Petikan Keputusan Bupati Kapuas Nomor :
SK.823.3/420/BKPPD.2010, tertanggal 31
Maret 2010 Tentang Kenaikan Pangkat Penata
Golongan Ruang III/c an. MAHRITA BUMBUN,
SE Terhitung Mulai Tanggal 1 April 2010.
(foto copy dari foto copy) ;

Bukti P-11 : Nota Pertimbangan Nomor : 400
TU/disporabudpar/VI/2010, tanggal 22 Juni
2010 kepada Bapak Wakil Bupati Kapuas
dari Kepala Dinas Pemuda Olahraga
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten
Kapuas, Perihal : Mohon Pembayaran Kembali
Gaji an. MAHRITA BUMBUN, SE. (Foto Copy
dari Foto Copy) ;

Bukti P-12 : Nota dinas Wakil Bupati kepada Kaban
Kepegawaian, tanggal 23 Juni 2010 yang
Hal. 27 dari 56 hal.Pkr.No.06/G/2011/PTUN.PLK



isinya adalah “Tetap mempekerjakan Penggugat”. (foto copy dari aslinya) ;

Bukti P-13 : Nota dinas Wakil Bupati kepada Kabag Keuangan tanggal 23 Juni 2010 yang isinya adalah “Tetap mempekerjakan Penggugat”. (foto copy dari foto copy) ;

Bukti P-14 : Nota dinas Ka.BKD kepada Wakil Bupati tanggal 23 Juni 2010 yang isinya adalah “Sepakat tetap mempekerjakan Penggugat”. (foto copy dari foto copy) ;

Bukti P-15 : Petikan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas No. 342/Pid.B/2008/PN.K.Kp. tanggal 2 Maret 2009, an. Johansyah Bin Aceh, S.Sos. (Foto Copy dari Foto Copy) ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyerahkan Surat-Surat Bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-11, bukti mana telah dicocokkan dengan aslinya

kecuali bukti T-3, T-8 dan T-11 adalah foto copy dari foto copy serta dibubuhi materai secukupnya, yaitu sebagai berikut :

Bukti T-1 : Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 23/BKPPD TAHUN 2011 tanggal 25 Januari 2011 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil an. MAHRITA BUMBUN, SE. (foto copy dari aslinya) ;

Bukti T-2 : Berita Acara Serah Terima Nomor 800/135/BKKPD.2011, tanggal 27 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, tentang Penyerahan SK Bupati Kapuas
Nomor 23/BKPPD/TAHUN 2011, tanggal 25
Januari 2011. (foto copy dari aslinya) ;

Bukti T-3 : Nota Laporan tanggal 2 Juli 2010 dari ;
Kepala BKPPD Kabupaten Kapuas ;
Inspektur Kabupaten Kapuas ; dan
Kepala Bagian Kepegawaian Setda Kabupaten
Kapuas ;
Kepada Wakil Bupati Kapuas, Perihal :
Hasil Konsultasi Ke BKN Regional VIII
Banjarmasin masalah Penjatuhan Hukuman
Disiplin Kepada PNS yang Telah Dijatuhi
Hukuman Pidana oleh pengadilan yang Telah
Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap. (foto copy
dari foto copy) ;

Bukti T-4 : Berita Acara Hasil Sidang Majelis
Pertimbangan Pegawai Kabupaten Kapuas,
tanggal 19 Juli 2010. (foto copy dari
aslinya);

Bukti T-5 : Nota Pertimbangan Ketua Majelis
Pertimbangan Pegawai Kabupaten Kapuas
kepada Bupati Kapuas, tanggal 21 Juli 2010
kepada Bupati Kapuas, Perihal : Penjatuhan
Hukuman Disiplin Pegawai Negeri
Sipil yang melanggar disiplin PNS (PP
No.

30 Tahun 1980 dan PP No. 32 Tahun 1979).

Hal. 29 dari 56 hal.Pkr.No.06/G/2011/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(foto copy dari aslinya);

Bukti T-6 : Nota Pertimbangan Wakil Bupati Kapuas selaku Ketua Majelis Pertimbangan Pegawai Kabupaten Kapuas, tanggal 11 Pebruari 2011 kepada Bupati Kapuas, Perihal : Penjelasan proses penjatuhan hukuman disiplin PNS An. MAHRITA BUMBUN, SE, NIP. 19621010 199003 2 003 Pangkat/Golongan Penata III/c staf pada Dinas PMD-IKP Kabupaten Kapuas (Sekarang bertugas sebagai Staf pada Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Kapuas). (foto copy dari aslinya) ;

Bukti T-7 : Surat Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 147/BAPEK/S.1/2011, tertanggal 28 Maret 2011, Perihal : Pengajuan Banding Administratif Surat Keputusan Bupati Kapuas No. 23/BKPPD TAHUN 2011 tanggal 25 Januari 2011. (foto copy dari aslinya);

Bukti T-8 : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas No. 36/Pid.B/2008/PN.KKp, tanggal 19 Mei 2008. (foto copy dari foto copy) ;

Bukti T-9 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. (foto copy dari aslinya) ;

Bukti T-10 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. (foto copy dari



aslinya) ;

Bukti T-11 : Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor :
1 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan
Kabupaten Kapuas dan Lampiran

Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas . (foto
copy dari foto copy);

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, baik
pihak Penggugat maupun pihak Tergugat tidak mengajukan
Saksi- Saksi dan kedua belah pihak telah menyampaikan
Kesimpulannya masing- masing tertanggal 13 Juli 2011 yang
selengkapny terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa pihak- pihak yang berperkara
dipandang cukup mengajukan bukti- bukti dan tidak ada lagi
hal- hal lain yang akan diajukan, selanjutnya mohon
Putusan, maka Pengadilan memandang bahwa pemeriksaan
perkara ini telah cukup dan selanjutnya mengambil Putusan
;

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan segala
sesuatu yang terjadi selama persidangan sengketa ini
berlangsung, sebagaimana tercatat jelas dalam berita
acara pemeriksaan yang singkatnya dianggap sebagai bagian
yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat
adalah sebagaimana telah diuraikan dalam tentang duduknya
perkara di atas ;

Hal. 31 dari 56 hal.Pkr.No.06/G/2011/PTUN.PLK



Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 23/BKPPD TAHUN 2011, tanggal 25 Januari 2011 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama MAHRITA BUMBUN, SE (vide bukti P-1= bukti T-1) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan eksepsi namun Tergugat menyampaikan jawabannya tertanggal 9 Juni 2011 pada persidangan tanggal 9 Juni 2011 ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dalil- dalil gugatan Penggugat pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut :

Bahwa Penggugat selanjutnya diajukan ke sidang Pengadilan Negeri Kuala Kapuas dan telah mendapat Keputusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas No. 36/Pid.B/2008/PN. KKP tanggal 12 Mei 2008, dengan hukuman pidana Penjara 1 Tahun 04 bulan, denda Rp. 25.000.000,- subsider 3 bulan, uang pengganti Rp. 47. 960.000, subsider 3 bulan, melanggar pasal 3 Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 ;

Bahwa Badan Pertimbangan Kepegawaian dengan surat nomor 172/BAPEK/S.1/2011 tanggal 28 Maret 2011, menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas permohonan banding administrasi perkara a quo dan menyarankan untuk mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya ;

Bahwa menurut Penggugat Keputusan Bupati Kapuas No.



23/BKPPD Tahun 2011, tanggal 25 Januari 2011 bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal, karena Penggugat tidak pernah diperiksa lebih dahulu seperti yang diatur dalam pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980, Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Jo Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri sipil ;

Bahwa menurut Penggugat Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979, Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil adalah merupakan Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pasal 23 ayat (4) huruf a, telah disebutkan pada dasarnya, tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara 4 (empat) tahun atau diancam dengan ancaman hukuman yang lebih berat adalah tindak pidana

kejahatan yang berat. Meskipun maksimum ancaman hukuman terhadap suatu tindak pidana telah ditetapkan, namun hukuman yang dijatuhkan/diputuskan oleh hakim terhadap jenis tindak pidana itu berbeda-beda tergantung dengan berat ringannya tindak pidana

Hal. 33 dari 56 hal.Pkr.No.06/G/2011/PTUN.PLK



yang dilakukan dan atau besar kecilnya akibat yang ditimbulkannya. Behubung dengan itu, maka dalam mempertimbangkan apakah Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana kejahatan itu akan diberhentikan atau tidak, atau apakah akan diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat, haruslah dipertimbangkan faktor- faktor yang mendorong Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan melakukan tindak pidana kejahatan itu, serta harus pula mempertimbangkan isi putusan pengadilan tentang hal- hal yang meringankan dan yang memberatkan dan memperhatikan jasa serta pengabdian pegawai negeri sipil bersangkutan. Nampaknya Tergugat tidak melaksanakan dengan cermat ketentuan peraturan- perundang- undangan a quo, merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad) ;

Bahwa pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Tidak Dengan Hormat, telah diatur dalam pasal 23 ayat (4) dan ayat (5) Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang No. 8 Tahun 1974, Tentang Pokok- Pokok Kepegawaian. Oleh karena itu Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang merupakan Peraturan Pelaksana dari Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1974, Tentang Pokok- pokok Kepegawaian, menurut hukum tidak berlaku lagi karena sudah diatur oleh peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi yaitu Undang- Undang Nomor



43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;

Bahwa Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 23/BKPPD TAHUN

2011, yang memberhentikan Pegawai Negeri Sipil atas
nama MAHRITA BUMBUN, SE atas

dasar Pasal 8 dan 9 Peraturan Pemerintah

Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian

Pegawai Negeri Sipil adalah cacat hukum, oleh

karenanya batal demi hukum ;

Bahwa keputusan Tergugat dalam perkara a quo bertentangan

dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu

pasal 53 ayat (2) huruf b, Undang-Undang No. 9 Tahun

2004 sebagai berikut :

bahwa asas kepastian hukum adalah asas dalam negara

hukum yang mengutamakan landasan peraturan

perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam

setiap kebijakan dalam penyelenggara negara. Oleh

karena itu perbuatan Tergugat yang terurai dalam

point angka 13, 14, 15, dan point angka 16,

mencerminkan tidak adanya kepastian hukum,

bertentangan dengan kepatutan dan keadilan dalam

setiap kebijakan penyelenggara negara ;

bahwa perbuatan Tergugat bertentangan dengan asas

Tertib Penyelenggaraan Negara, yaitu suatu asas yang

menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan

keseimbangan, dalam pengendalian penyelenggaraan

negara, hal itu terlihat dalam perbuatan Tergugat

yang telah terurai dalam point angka 13, 14, 15, dan

Hal. 35 dari 56 hal.Pkr.No.06/G/2011/PTUN.PLK



point angka 16, juga tidak memperhatikan saran yang telah diberikan oleh bawahan yaitu :

Nota wakil Bupati Kapuas tanggal 26 Juni 2010, yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kapuas untuk tetap mempekerjakan Penggugat ;

Nota Wakil Bupati Kapuas tanggal 26 Juni 2010, yang ditujukan kepada Kepala Bagian Keuangan Kantor Bupati Kapuas, untuk tetap mempekerjakan Penggugat ;

Nota Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kapuas tanggal 23 Juni 2010 yang ditujukan kepada Wakil Bupati Kapuas yang menyatakan sepakat agar Penggugat tetap dipekerjakan ;

Surat Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata, Kabupaten Kapuas tanggal 24 Januari 2011, yang menyatakan Penggugat aktif melaksanakan tugas dan selama menjalankan tugas tidak ada melanggar aturan ;

bahwa perbuatan Tergugat bertentangan dengan asas keterbukaan, yang seharusnya membuka diri, memberikan pembinaan kepada Penggugat baik tertulis maupun tidak tertulis, memanggil Penggugat dan tindakan lain yang bersifat pembinaan, memberi kesempatan kepada Penggugat untuk membela diri seperti yang terurai dalam point angka 13. Namun hal demikian tidak dilakukan oleh Tergugat, sehingga yang nampak adalah kesewenang-wenangan yang dilakukan tidak memberikan perlindungan dan



pengayoman kepada Penggugat sebagai anak buahnya ;
bahwa perbuatan Tergugat bertentangan dengan asas
Proporsionalitas ;
bahwa perbuatan tergugat bertentangan dengan asas
Profesionalitas ;
bahwa perbuatan tergugat bertentangan dengan asas
Akuntabilitas ;

Bahwa kerugian immaterial (moriil) Penggugat berasal dari penderitaan Penggugat dan anak serta suami Penggugat yang mengalami trauma, rasa malu akibat perendahan martabat kemanusiaan yang terlanggar yang apabila diperhitungkan dengan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Disamping itu Penggugat secara materiil akan terus menerus mengalami kerugian yaitu biaya perjalanan dari Kuala Kapuas pulang pergi, biaya akomodasi dan konsumsi di Palangka Raya, biaya administrasi, biaya konsultasi dengan penasehat hukum yang apabila diperhitug semuanya berjumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). sehingga keseluruhan kerugian Penggugat yaitu kerugian Immateriil sebesar Rp. 100.000.000,- ditambah kerugian materiil sebesar Rp. 50.000.000,- berjumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;

Bahwa tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah sangat beralasan seperti yang diatur dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdara yang pada

Hal. 37 dari 56 hal.Pkr.No.06/G/2011/PTUN.PLK



pokoknya menyatakan, “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada pihak lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian tersebut, mengganti kerugian tersebut” ;

Bahwa Pengugat menuntut pembayaran gaji yang belum dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sejak bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Mei 2011 (5 bulan) yaitu 5 bulan x 2.348.000,- = Rp. 11.740.000 (sebelas juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Bahwa gugatan ini sangat beralasan dan berdasarkan hukum dengan bukti yang tidak terbantahkan dan diajukan berdasarkan pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 jo. Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo. pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa dalil- dalil pokok bantahan Tergugat atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas adalah sebagai berikut :

Bahwa Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut dan memenuhi unsur pasal 3 jo.pasal 18 ayat (2), (3) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Bahwa apabila Penggugat keberatan atas pemberhentian tersebut maka Penggugat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya sesuai



dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu 90 (sembilan puluh) hari sejak Surat Keputusan tersebut diterima oleh yang bersangkutan ;

Bahwa dalam angka 13 gugatan, menurut Penggugat Keputusan Bupati Kapuas No. 23/BKPPD Tahun 2011, tanggal 25 Januari 2011 bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal, karena Penggugat tidak pernah diperiksa terlebih dahulu seperti yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil jo Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sangat tidak beralasan dengan dalil :

Bahwa dalam menerbitkan Keputusan Bupati a quo telah memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa pemeriksaan harus dilakukan terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran peraturan disiplin pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, yang berbunyi: "PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan" ;

Bahwa dalam Pasal 23 ayat (4) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 disebutkan : Pegawai Negeri Sipil dapat

Hal. 39 dari 56 hal.Pkr.No.06/G/2011/PTUN.PLK



diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat karena :

dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya 4 (empat) tahun atau lebih; atau melakukan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil tingkat berat . Dalam penjelasan Pasal 23 ayat (4) Undang- Undang Nomor 43 tahun 1999 disebutkan : Diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormat tergantung pada berat ringannya pelanggaran yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan memperhatikan jasa dan pengabdiaannya ;

Bahwa Pasal 23 ayat (4) Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999 beserta penjelasannya mengandung arti bahwa alternatif pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat apabila dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya 4 (empat) tahun atau lebih atau melakukan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil tingkat berat yang berarti bahwa apabila pemberhentian karena alasan melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat sebelum dijatuhkan harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu ;

Bahwa Penggugat diberhentikan dengan tidak hormat karena melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Berlanjut dan



telah diputus oleh Pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Tindak Pidana yang dilakukan memenuhi unsur yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang berbunyi : “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalagunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00-

(lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah)”, Sehingga apa yang dilakukan Penggugat merupakan tindak pidana kejahatan jabatan yang oleh karenanya harus diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 yang berbunyi : “Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena : dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Sehingga tidak diperlukan pemeriksaan ;

Hal. 41 dari 56 hal.Pkr.No.06/G/2011/PTUN.PLK



Bahwa dalil Penggugat pada angka 14 gugatan yang menyatakan bahwa Tergugat tidak melaksanakan dengan cermat ketentuan peraturan perundangan a quo merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad) sangat tidak beralasan karena kesalahan Penggugat menerapkan/merujuk Pasal dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 yaitu penjelasan Pasal 23 ayat 4 huruf a, sedangkan yang dipakai Tergugat adalah Pasal 23 ayat 5 huruf c Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 yang tidak memerlukan pemeriksaan bahkan pertimbangan sekalipun ;

Bahwa dalil Penggugat pada angka 15 gugatan tidak berdasar sama sekali karena suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku lagi apabila dinyatakan dicabut oleh peraturan perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran angka 132 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 sampai saat ini belum pernah dicabut oleh peraturan yang tingkatannya sama atau yang lebih tinggi. Adanya asas Peraturan yang lebih tinggi mengalahkan Peraturan yang lebih rendah (*Lex Superior Dergogat Legi Priori*) hanya dapat diterapkan terhadap aturan yang bertentangan. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 apabila dipelajari secara cermat sama sekali tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974



khususnya mengenai pengaturan pemberhentian pegawai negeri sipil karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan ;

Bahwa oleh karena itu sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam angka 16 gugatan sama sekali tidak berdasar dan penerbitan Keputusan Bupati a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam angka 17 gugatan yang menyatakan bahwa keputusan Tergugat dalam perkara a quo bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sangat salah dan tidak beralasan yang diuraikan sebagai berikut :

bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana telah didalilkan oleh Tergugat dari angka 4 sampai dengan angka 7 di atas justru mencerminkan adanya kepastian hukum ;

bahwa perbuatan Tergugat justru sesuai dengan asas Tertib Penyelenggaraan Negara, karena sebelum Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati a quo Tergugat telah meminta saran kepada Majelis Pertimbangan Pegawai dan saran dari Majelis Pertimbangan Pegawai adalah kepada Penggugat dijatuhi hukuman Pemberhentian Tidak Dengan Hormat. Adapun usul dari bawahan Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat tidak harus dijalankan karena hanya bersifat saran dan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian, Tergugat berwenang memberikan keputusan

Hal. 43 dari 56 hal.Pkr.No.06/G/2011/PTUN.PLK



akhir ;

bahwa sebagaimana disampaikan dalam dalil Tergugat angka 4 di atas, perbuatan Tergugat sama sekali tidak bertentangan dengan asas keterbukaan karena pemeriksaan hanya wajib dilakukan apabila penjatahan hukuman disiplin berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, sedangkan Penggugat dijatuhi hukuman pemberhentian dengan tidak hormat karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dan telah mendapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) huruf

c Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Jo pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 sehingga tidak diperlukan pemeriksaan ;

bahwa perbuatan Tergugat jelas sekali karena menjalankan amanat Undang-Undang yaitu Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Jo Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 yang mengharuskan memberhentikan pegawai yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan yang telah diputus pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

bahwa perbuatan Tergugat sama sekali tidak bertentangan dengan asas profesionalitas karena telah dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan



keahlian berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan disiplin pegawai negeri tidak perlu dicantumkan karena perbuatan yang dilakukan Penggugat adalah tindak pidana kejahatan jabatan ;

bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat sama sekali tidak bertentangan dengan asas akuntabilitas karena apa yang dilakukan oleh Tergugat semata-mata menjalankan perintah Undang-undang yaitu Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Jo Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 ;

Bahwa dalil Penggugat akibat dari perbuatan melawan hukum Tergugat sebagaimana diuraikan dalam angka 13, 14, 15, 16 dan 17 merugikan Penggugat baik secara immaterial (moril) maupun materil sangat tidak beralasan karena

jelas-jelas apa yang dilakukan Tergugat sama sekali tidak melawan hukum dan hanya sekedar menjalankan perintah Undang-undang sebagaimana telah

diuraikan dalam dalil Tergugat di atas sehingga tuntutan ganti rugi Penggugat jelas mengada-ada ;

Bahwa dalil Penggugat dalam angka 23 gugatan yang menyatakan gugatan sangat

Hal. 45 dari 56 hal.Pkr.No.06/G/2011/PTUN.PLK



beralasan dan berdasarkan hukum dengan bukti yang tidak terbantahkan dianggap Tergugat sebagai dalil yang mengada-ada dan tidak mengandung kebenaran karena perbuatan Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati a quo telah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat merupakan fakta hukum tetap, tidak perlu dipertimbangkan dan dinyatakan telah terbukti dengan sah dan meyakinkan adalah :

Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas yaitu pada Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kapuas diangkat sebagai CPNS pada tanggal 01 Maret 1990 dan terhitung tanggal 01 Nopember 1991 diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Pangkat/Golongan Pengatur Muda (II/b) dan terakhir dengan Pangkat/Golongan Penata (III/c) terhitung tanggal 01 April 2010 ;

Bahwa Penggugat pada tahun 2005 diangkat sebagai Bendaharawan Rutin pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Informasi, Komunikasi dan Pariwisata Kabupaten Kapuas, dan pada saat itulah terjadi ketekoran kas dan Penggugat diperiksa selama 5 (lima) hari mulai tanggal 13 s/d 17 Maret 2006 oleh pihak Tergugat. Namun Penggugat tidak pernah menerima hasil pemeriksaan dan Penggugat tidak diberi kesempatan untuk membela diri



oleh pihak Tergugat ;

Bahwa Penggugat menjalani pidana penjara mulai tanggal 24 Januari 2008, dan lepas bersyarat tanggal 21 April 2009 dan berakhir masa percobaan tanggal 08 Juli 2009 ;

Bahwa pada saat Penggugat menjalani hukuman pada point angka 3 tersebut diatas Penggugat dipindahkan ke Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kapuas dengan intruksi Bupati Kapuas Nomor 824/211/BKPP/2008, tanggal 22 Juli 2008 ;

Bahwa Penggugat setelah lepas bersyarat melapor diri aktif bekerja kepada Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kapuas pada tanggal 10 Pebruari 2011 ;

Bahwa Penggugat diberikan kenaikan gaji berkala, terhitung mulai tanggal 01 Maret 2010 dengan masa kerja 14 Tahun 00 bulan, dengan gaji pokok baru Rp. 2.146.900,- dengan pangkat golongan Penata TK.I (III/b) ;

Bahwa Penggugat telah dinaikkan pangkat dari Penata Muda TK . I (III/b) menjadi Penata (III/c), terhitung 01 April 2010 dengan gaji pokok Rp. 2.146.900.;

Bahwa pada tanggal 27 Januari 2011, Penggugat menerima Keputusan Tergugat No. 23/BKPPD Tahun 2011, tanggal 25 Januari 2011, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, sesuai dengan
Hal. 47 dari 56 hal.Pkr.No.06/G/2011/PTUN.PLK



pasal 8 dan 9 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979

Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;

Bahwa Penggugat sangat keberatan atas Surat Keputusan a quo, dan telah mengajukan banding kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian di Jakarta pada tanggal 14 Pebruari 201 ;

Bahwa untuk selanjutnya Penggugat pada tanggal 26 April 2011, mengajukan gugatan Tata Usaha Negara terhadap Tergugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya di Palangka Raya ;

Bahwa Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 23/BKPPD/Tahun 2011, tanggal 25 Januari 2011, telah diterima oleh Penggugat pada tanggal 27 Januari 2011. Dengan demikian telah memenuhi ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diubah dengan

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan ke Dua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga **tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari belum terlampaui ;**

Menimbang, bahwa untuk menilai suatu dalil, baik yang diajukan Penggugat dalam gugatannya ataupun Tergugat dalam Jawabannya harus dikaji dan dinilai berdasarkan bukti- bukti yang diajukan oleh para pihak dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil- dalil gugatannya, Penggugat mengajukan Replik



tertanggal 16 Juni 2011 pada persidangan 16 Juni 2011 dan Kesimpulannya tertanggal 13 Juli 2011 pada Persidangan tanggal 13 Juli 2011 selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya diulang semuanya disini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rangka putusan ini serta mengajukan surat- surat bukti untuk diperiksa dalam perkara ini yang diberi tanda P- 1 sampai dengan P-15, bukti mana telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-2, P-3, P-5, P-7,P- 8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, adalah fotocopy dari fotocopy serta pula dibubuhi meterai secukupnya ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi dalam persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan bantahannya atau sangkalannya sebagaimana tersebut di atas, Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 23 Juni 2011 pada persidangan tanggal 23 Juni 2011 dan Kesimpulannya tertanggal 13 Juli 2011 pada persidangan 13 Juli 2011 selengkapnya terlampir dalam berita acara pemeriksaan persidangan yang untuk singkatnya dianggap diulang semuanya disini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rangka putusan ini serta mengajukan surat- surat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-11, bukti mana telah dicocokkan dengan aslinya kecuali T-3, T-8, T-11 adalah fotocopy dari fotocopy serta telah dibubuhi materai secukupnya ;

Hal. 49 dari 56 hal.Pkr.No.06/G/2011/PTUN.PLK



Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi dalam persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa mengenai luas pembuktian, beban pembuktian serta penilaian pembuktian, Majelis Hakim akan mendasarkan pada ketentuan Pasal 107

dan penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi “Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang- kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim”; dalam penjelasannya “Berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam Hukum Acara Perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menemukan sendiri”:

Apa yang harus dibuktikan ;

Siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri ;

Alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian ;

Kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan ;

Menimbang, bahwa dari Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, Replik Penggugat, Duplik Tergugat serta Kesimpulan masing- masing para pihak, Majelis Hakim



berpendapat yang menjadi pokok sengketa adalah : “Apakah tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Bupati Kapuas No. 23/BKPPD Tahun 2011, tanggal 25 Januari 2011 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Mahrita Bumbun, SE, PNS pada Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kapuas telah sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas- asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)?”;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan pokok sengketa sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi Kewenangan, Prosedural, Substansi atau Materi obyek sengketa a quo yang di rangkai terlebih dahulu dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

Apakah Tergugat dalam hal ini Bupati Kapuas mempunyai kewenangan untuk menerbitkan obyek sengketa a quo? ;

Apakah tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa telah sesuai dengan prosedural sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau asas-asas umum pemerintahan yang baik? ;

Apakah substansi atau materi dari obyek sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau asas- asas umum pemerintahan yang baik? ;

Hal. 51 dari 56 hal.Pkr.No.06/G/2011/PTUN.PLK



Menimbang, bahwa apabila salah satu dari pertanyaan yang tersebut di atas tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, maka Majelis Hakim cukup alasan untuk tidak mempertimbangkan pertanyaan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan sesuai dengan pertanyaan sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat menerbitkan obyek sengketa a quo berupa Surat Keputusan Nomor : 23 /BKPPD TAHUN 2011 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama MAHRITA BUMBUN, SE tertanggal 25 Januari 2011 (vide bukti P-1 = bukti T-1) ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, berbunyi “Pejabat Pembina kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah **Bupati** /Walikota ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 25 ayat 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, berbunyi :

ayat (1) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan: huruf b. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d ke bawah



di lingkungannya”;

Menimbang, bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Kapuas dengan pangkat terakhir Penata golongan ruang III/c (vide bukti P-10) ;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat merupakan Pegawai Negeri sipil Daerah di Kabupaten Kapuas dan berpangkat Penata golongan ruang III/c maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan obyek sengketa a quo merupakan kewenangan Tergugat/Bupati Kapuas ;

Menimbang, bahwa Tergugat menerbitkan obyek sengketa a quo berdasarkan **Pelanggaran terhadap Pasal 8 dan 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil** ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati peraturan tersebut di atas **tidak ada satu pasal pun yang mengatur mengenai upaya administratif** sehingga dengan tidak tersedianya upaya administratif tersebut dihubungkan dengan penjelasan Pasal 48 ayat 1 yang pada pokoknya menyebutkan

“Dari ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dapat dilihat apakah terhadap suatu keputusan Tata Usaha Negara itu terbuka atau tidak terbuka kemungkinan untuk ditempuh suatu upaya administratif ”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta unsur lain mengenai surat keputusan menurut

Hal. 53 dari 56 hal.Pkr.No.06/G/2011/PTUN.PLK



Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun

2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa a quo **telah memenuhi pasal 1 angka 9** sebagaimana tersebut di atas yang berbunyi“

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan obyek sengketa a quo merupakan kewenangan dari Tergugat, yang mana obyek sengketa a quo telah sesuai dengan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan dasar penerbitan obyek sengketa a quo didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa a quo **hal mana bersesuaian dengan Surat Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 147/BAPEK/S.1/2011** Perihal Pengajuan banding administratif Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 23/BKPPD TAHUN 2011 tanggal 25 Januari 2011 yang ditujukan



kepada MAHRITA BUMBUN, SE, hal mana dalam suratnya itu menyebutkan sebagai berikut :

b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 23/ BKPPD TAHUN 2011 tanggal 25 Januari 2011 MAHRITA BUMBUN, SE, NIP. 19621010 199003 2 003 dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil **berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 ;**

Sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, maka Badan Pertimbangan Kepegawaian **tidak berwenang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas permohonan banding administratif Saudari ;**

Apabila Saudari tidak puas atas keputusan pemberhentian tersebut, maka Saudari **dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya** sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang- undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu 90 (sembilan puluh) hari sejak Surat Keputusan tersebut diterima oleh saudara (vide bukti P-6) ;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan obyek sengketa merupakan kewenangan Tergugat dan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan obyek sengketa a quo maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan prosedural penerbitan obyek sengketa a quo berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku namun sebelum

Hal. 55 dari 56 hal.Pkr.No.06/G/2011/PTUN.PLK



mempertimbangkan mengenai prosedural terlebih dahulu menguraikan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan baik sebelum Penggugat ditahan oleh yang berwajib sampai dengan Tergugat menerbitkan obyek sengketa a quo berupa Surat Keputusan Baupati Nomor : 23/BKPPD TAHUN 2011 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negei Sipil, atas nama Mahrita Bumbun, SE., tertanggal 25 Januari 2011 (vide bukti P-1= bukti T-1) ;

Menimbang, bahwa adapun fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan adalah sebagai berikut :

Bahwa Penggugat pada tahun 2005 diangkat sebagai Bendaharawan Rutin Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Informasi, Komunikasi dan Pariwisata Kabupaten Kapuas, dan pada saat itulah terjadi ketekoran kas ;

Bahwa berdasarkan Daftar Lampiran Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : PAS. 4.III.712. PK.05.06 Tahun 2009 diperoleh fakta bahwa Penggugat mulai ditahan sejak tanggal 24 Januari 2008 ;

Bahwa pada tanggal 22 Juli 2008 Penggugat dipindahkan ke Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kapuas dengan Intruksi Bupati

Kapuas Nomor 824/211/BKPP/2008 sesuai dengan dalil Penggugat dalam gugatannya yang diakui oleh tergugat dalam jawabannya ;

Bahwa Penggugat dihukum penjara 1 tahun dan 4 bulan berdasarkan Putusan Nomor : 36/Pid.B/2008/PN.K.Kp



tanggal 19 Mei 2008 (vide bukti T-8) ;

Bahwa Penggugat mulai menjalani pidana penjara sejak tanggal 24 Januari 2008 dan Penggugat lepas bersyarat tanggal 21 April 2009 dan berakhir masa percobaan tanggal 08 Juli 2010 (vide bukti P-8) ;

Bahwa pada tanggal 25 Januari 2011 Tergugat Menerbitkan Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 23/BKPPD TAHUN 2011 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama MAHRITA BUMBUN, SE.;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menguraikan fakta- fakta hukum yang terdapat dalam persidangan maka selanjutnya adalah menghubungkan fakta- fakta hukum tersebut di atas dengan peraturan yang terkait yang mengatur mengenai prosedural Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa dalam **konsideran menimbang** Obyek sengketa a quo berupa Surat keputusan Bupati Kapuas Nomor : 23 /BKPPD TAHUN 2011 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama MAHRITA BUMBUN, SE, menyebutkan bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap pasal 8 dan 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 yang mana masing- masing pasal tersebut menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 8 Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil karena :

melanggar Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil, Sumpah/Janji

Jabatan Negeri atau Peraturan Disiplin Pegawai Negeri

Sipil; atau ;

Hal. 57 dari 56 hal.Pkr.No.06/G/2011/PTUN.PLK



dihukum penjara, berdasarkan Putusan Pengadilan

yang sudah mempunyai

kekuatan hukum yang tetap, karena dengan sengaja

melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang diancam

dengan pidana penjara setinggi-tingginya 4 (empat)

tahun, atau diancam dengan pidana yang lebih berat.;

Pasal 9 Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan

hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana

penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang

telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena :

Melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau

tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan

jabatan; atau

Melakukan suatu tindak pidana kejahatan sebagaimana

dimaksud dalam pasal 104 sampai dengan pasal 161 Kitab

Undang-undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 43

Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok

Kepegawaian pasal 24 berbunyi "Pegawai Negeri Sipil yang

dikenakan penahanan oleh pejabat yang berwajib karena

disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan sampai

mendapat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan

hukum yang tetap, dikenakan pemberhentian sementara";

Menimbang, bahwa Penggugat ditahan yang berwajib

sejak tanggal 24 Januari 2008 ;

Menimbang, bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai

pemberhentian sementara diatur dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 Tentang



Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut di atas, Pemberhentian Sementara **merupakan suatu keharusan** terhadap seseorang Pegawai Negeri yang didakwa melakukan kejahatan/pelanggaran jabatan dan dikenakan tahanan oleh yang berwajib, hal ini bersesuaian dengan bukti T- 3 yang menyatakan dalam HASIL KONSULTASI pada huruf b. **Bahwa proses kepegawaian terhadap**

pegawai negeri sipil (PNS) yang bersangkutan seharusnya dimulai dari ketika yang bersangkutan ditahan oleh Aparat Penegak Hukum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 Tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (vide bukti T-3); adapun pasal yang mengatur hal tersebut adalah :

Pasal 2 yang Berbunyi :

Untuk kepentingan peradilan Seseorang Pegawai Negeri yang didakwa telah melakukan suatu Kejahatan/Pelanggaran Jabatan dan berhubung dengan itu oleh pihak yang berwajib dikenakan tahanan sementara, mulai saat penahanannya **harus** dikenakan Pemberhentian Sementara.;

Ketentuan menurut ayat (1) pasal ini dapat pula diperlakukan terhadap seorang Pegawai Negeri yang oleh pihak yang berwajib dikenakan tahanan sementara karena didakwa telah melakukan suatu pelanggaran hukum pidana yang tidak menyangkut pada jabatannya, dalam hal

Hal. 59 dari 56 hal.Pkr.No.06/G/2011/PTUN.PLK



pelanggaran yang dilakukan itu berakibat hilangnya penghargaan dan kepercayaan atas diri pegawai yang bersangkutan atau hilangnya martabat serta wibawa pegawai itu.;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa secara seksama surat-surat bukti yang diajukan oleh Tergugat tidak terdapat surat mengenai pemberhentian sementara yang dilakukan oleh Tergugat pada diri Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-3 dalam kesimpulan angka 2 menyebutkan **“Diketahui dari data dan fakta yang ada, terhadap kedua PNS tersebut tidak dilakukan pemberhentian sementara dan terlambat proses pengenaan sanksinya sehingga gaji yang bersangkutan dibayarkan/diterima sepenuhnya**, maka perlu pertimbangan yang seksama apakah gaji yang terlanjur dibayarkan ditarik kembali atau tidak”;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya Pemberhentian sementara pada Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum, yaitu :

Bahwa Tergugat memindahkan Penggugat Ke Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kapuas dengan Intruksi Bupati Kapuas Nomor 824/211/BKPP/2008, tanggal 28 Juli 2008 disaat Penggugat menjalani hukuman sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Kaula Kapuas No. 36/Pid.B/2008/PN.KKP ;

Bahwa Penggugat baru dapat melaksanakan tugas pada Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 April 2009 atau 6 (enam) hari sejak tanggal lepas bersyarat yaitu tanggal 21 April 2009 (vide bukti P-4) ;

Bahwa melalui surat Plt. Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata yang ditujukan kepada Tergugat, perihal kenaikan Gaji Berkala (vide bukti P-9) ;

Bahwa Tergugat menaikkan pangkat Penggugat dari Penata Muda TK.I golongan ruang III/b ke Penata golongan ruang III/c berdasarkan Keputusan Bupati Kapuas Nomor : SK. 823.3/420/BKPPD. 2010 Tertanggal 31 Maret 2010 (vide bukti P-10) ;

Menimbang, bahwa apabila Tergugat memperhatikan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pasal 24 dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 Tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil maka fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas tidak akan terjadi karena Tergugat sudah dapat menerbitkan surat pemberhentian sementara pada saat Penggugat ditahan sejak tanggal 24 Januari 2008 ;

Menimbang, bahwa konsekuensi dari suatu Pemberhentian sementara menurut Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 Tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil pada ketentuan Pasal (4) berbunyi :

Kepada seorang pegawai Negeri yang dikenakan pemberhentian sementara menurut Pasal 2 ayat (1)

Hal. 61 dari 56 hal.Pkr.No.06/G/2011/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peraturan ini :

Jika terdapat petunjuk- petunjuk yang cukup meyakinkan bahwa ia telah melakukan pelanggaran yang didakwakan atas dirinya mulai bulan berikutnya ia diberhentikan diberikan **gaji sebesar 50 %** (lima puluh perseratus) dari gaji pokok yang diterimanya terakhir.;

Jika belum terdapat petunjuk- petunjuk yang jelas tentang telah dilakukannya pelanggaran yang didakwakan atas dirinya mulai bulan berikutnya ia diberhentikan diberikan **bagian gaji sebesar 75 %** (tujuh puluh lima perseratus) dari gaji pokok yang diterimanya terakhir.;

Kepada seorang pegawai Negeri yang dikenakan pemberhentian sementara menurut Pasal 2 ayat 2 peraturan ini mulai bulan berikutnya ia diberhentikan diberikan bagian gaji **sebesar 75** (tujuh puluh lima perseratus) dari gaji pokok yang diterimanya terakhir.;

Pasal 8 :

“Pemberhentian seorang pegawai Negeri berdasarkan peraturan ini ditetapkan mulai akhir bulan keputusan Pengadilan atas perkaranya mendapat kekuatan pasti”;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundangan- undangan tersebut di atas, karena Penggugat dinyatakan bersalah berdasarkan Putusan No : 36/Pid.B/2008/PN.KKp, Majelis Hakim berpendapat **seharusnya** Tergugat mengeluarkan obyek sengketa a quo pada saat akhir bulan Putusan Pengadilan No. 36/Pid.B/2008/PN.KKp berkekuatan



hukum tetap sebagaimana pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 Tentang Pemberhentian/Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil akan tatapi yang dilakukan Tergugat adalah menerbitkan obyek sengketa a quo **tanpa adanya pemberhentiaan sementara** dan Penerbitan Obyek sengketa dilakukan Tergugat **setelah Penggugat selesai menjalani hukuman** serta penggugat **sudah melaksanakan tugas** pada Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata, Penggugat juga **sudah mendapatkan kenaikan gaji berkala** (vide bukti P-9) dan **kenaikan pangkat menjadi golongan III/c** (vide bukti P-10) ;

Menimbang, bahwa kalau memang Penggugat dipandang oleh Tergugat melanggar pasal 8 dan 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, yang menjadi pertanyaan mengapa Tergugat menaikkan pangkat Penggugat? bukankah kenaikan pangkat diperlukan suatu penilaian yang baik pada diri Penggugat? ;

Menimbang, bahwa hal-hal tersebut di atas terjadi karena Tergugat tidak mengambil tindakan Pemberhentian Sementara disaat Penggugat ditahan oleh yang berwajib dan akibat dari pada itu, **Tergugat telah merugikan keuangan negara** karena sebagai mana disebutkan pada ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 Tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil, yang selengkapnya berbunyi demikian : “Untuk menghindarkan kerugian bagi keuangan Negara, maka perkara yang menyebabkan seorang pegawai negeri dikenakan

Hal. 63 dari 56 hal.Pkr.No.06/G/2011/PTUN.PLK



pemberhentian sementara menurut Pasal 2 peraturan ini, harus diperiksa dalam waktu yang sesingkat- singkatnya agar dapat diambil keputusan yang tepat terhadap diri pegawai yang bersangkutan.;

Menimbang, bahwa konsekuensi dari pemberhentian sementara diatur lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 Tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil, yaitu pada ketentuan Pasal 7 yang berbunyi selengkapanya sebagai berikut :

Jika sesudah pemeriksaan oleh pihak yang berwajib seorang pegawai Negeri yang dikenakan pemberhentian sementara menurut Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) peraturan ini ternyata tidak bersalah, maka pegawai itu harus segera diangkat dan dipekerjakan kembali pada jabatannya semula. Dalam hal demikian maka selama masa diberhentikan untuk sementara ia berhak mendapat gaji penuh serta penghasilan- penghasilan lain yang berhubungan dengan jabatannya ;

Jika sesudah pemeriksaan dimaksud Pegawai yang bersangkutan ternyata bersalah, maka :

terhadap pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara menurut pasal 2 ayat (1) harus diambil tindakan pemberhentian sedangkan bagian gaji berikut tunjangan- tunjangan yang telah dibayarkan kepadanya tidak dipungut kembali;

terhadap pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara menurut pasal 2 ayat (2) jika perlu diambil tindakan harus diambil tindakan sesuai dengan pertimbangan/keputusan Hakim yang mengambil



keputusan dalam perkara yang menyangkut diri pegawai yang bersangkutan. Dalam hal ini, maka mengenai gaji serta penghasilan- penghasilan lain diperlukan ketentuan seperti tertera dalam ayat (1) dan (2) sub a pasal ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena jauh setelah Penggugat melaksanakan Tugas pada Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata sampai Penggugat juga telah mendapat kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkat menjadi penata ruang III/c kemudian Tergugat baru menerbitkan obyek sengketa a quo berupa Surat Keputusan Bupati Nomor : 23/BKPPD TAHUN 2011 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama **MAHRITA BUMBUN SE** (Penggugat) adalah mencerminkan tidak ada kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa Tergugat juga tidak cermat memahami peraturan perundang- undangan, hal ini dapat dilihat pada obyek sengketa a quo yang menyebutkan “**Apabila tidak ada banding administratif, maka keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima keputusan ini**” (vide bukti P- 1=T- 1) kemudian

Penggugat mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian, oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian menyatakan **tidak berwenang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas permohonan banding administratif saudara** (Penggugat) karena obyek sengketa a quo diterbitkan oleh Tergugat berdasarkan Peraturan

Hal. 65 dari 56 hal.Pkr.No.06/G/2011/PTUN.PLK



Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 (vide bukti P-6) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas **Majelis Hakim berkesimpulan** bahwa Penerbitan obyek sengketa a quo berupa Keputusan Bupati Nomor : 23/BKPPD TAHUN 2011 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama MAHRITA BUMBUN, SE tanggal 25 Januari 2011 oleh Tergugat **bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 24 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 Tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya Asas kepastian hukum dan Asas kecermatan ;**

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa a quo dikategorikan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, hal ini berarti ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan ke Dua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan ke Dua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Batal



Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 23/BKPPD TAHUN 2011, tanggal 25 Januari 2011 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama MAHRITA BUMBUN, SE, (vide bukti P-1= bukti T-1);

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa a quo telah dinyatakan batal, maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 97 ayat (9) huruf a Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagai Perubahan atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara diperintahkan kepada Tergugat untuk mencabut obyek sengketa a quo tersebut ;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi dalil Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Bupati Kapuas No. 23/BKPPD Tahun 2011, tanggal 25 Januari 2011 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, terhadap Mahrita Bumbun, SE, PNS pada Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kapuas bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan Asas- asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUUPB) telah terbukti dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Pengugat dalam gugatannya pada posita 19 yang jumlah keseluruhan adalah Rp. 150.000.000,- (seratus lima pulu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa tuntutan ganti rugi yang diajukan Penggugat melebihi apa yang diatur dengan Peraturan
Hal. 67 dari 56 hal.Pkr.No.06/G/2011/PTUN.PLK



Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 Tentang Ganti Rugi dan Tata Cara pelaksanaannya pada Peradilan Tata Usaha Negara, diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Besarnya ganti rugi yang dapat diperoleh Penggugat paling sedikit Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan memperhatikan keadaan yang nyata ;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan tuntutan ganti rugi dalam perkara a quo, Majelis Hakim dapat menerima dengan mempertimbangkan keadaan yang nyata dari Penggugat, yaitu bahwa Penggugat tinggal di Kabupaten kapuas dan penggugat juga menggunakan jasa pengacara dan selama perkara berlangsung Penggugat juga menghadiri sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya ;

Menimbang, bahwa dengan keadaan yang nyata tersebut di atas, ganti rugi yang dikabulkan Majelis Hakim adalah sebatas maksimal yang diatur oleh Peraturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 Tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan ganti rugi dikabulkan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) maka Majelis Hakim mewajibkan Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merehabilitasi nama baik penggugat, bahwa apa yang dituntut oleh penggugat tidak sesuai apa yang dimaksud dengan penjelasan pasal 121 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian Majelis Hakim menolak ;

Menimbang, bahwa tuntutan penggugat mengenai pembayaran gaji yang belum dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sejak bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Mei 2011 (5 bulan) yaitu 5 bulan x 2.348.000,- = Rp. 11.740.000 (sebelas juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dan oleh Tergugat dibantah dalam Dupliknya tertanggal 23 Juni 2011 pada angka 6 yaitu bahwa apa yang disampaikan Penggugat dalam angka 11 Replik tidak dapat dibenarkan karena dengan tidak ditanggapinya dalil Penggugat pada angka 21 gugatan bukan berarti Tergugat membenarkan dalil tersebut sebagaimana tercantum dalam jawaban Tergugat yang berbunyi “Terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa Tergugat membantah semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali apa yang diakui secara tegas oleh Tergugat”, oleh karena itu dengan tidak ditanggapinya dalil Penggugat pada angka 21 gugatan oleh Tergugat sama artinya dengan Tergugat membantah dalil tersebut ;

Menimbang, bahwa terlepas dari bantahan Tergugat tersebut terhadap dalil Penggugat dalam gugatan pada posita 21, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan obyek sengketa a quo (vide bukti P-1=T-1) ;

Hal. 69 dari 56 hal.Pkr.No.06/G/2011/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa obyek sengketa a quo diterbitkan oleh tergugat pada tanggal 25 Januari 2011, sedangkan pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil dibayarkan setiap awal bulan, sementara penggugat menyatakan gaji yang belum dibayar dihitung mulai bulan Januari 2011;

Menimbang, bahwa Penggugat menyebutkan sejumlah uang Rp. 2.348.000 sedangkan gaji penggugat tiap bulan berdasarkan bukti P-10 menyebutkan nominalnya Rp. 2.146.900, yang artinya ada perbedaan jumlah, dan oleh Majelis Hakim tidak menemukan surat-surat bukti Penggugat kalau gaji Penggugat sebesar Rp. 2.348.000, ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya ketidaksesuaian antara dalil penggugat sebagaimana tersebut diatas dengan bukti-bukti yang ada maka Majelis Hakim menolak tuntutan Penggugat mengenai pembayaran gaji mulai bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Mei 2011 namun demikian apabila nanti Penggugat diangkat kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil maka apa yang menjadi tuntutan Penggugat mengenai pembayaran gaji yang belum dibayar oleh Tergugat dapat diperoleh asalkan Penggugat dapat membuktikannya kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa karena tuntutan ganti rugi hanya dapat dikabulkan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan tuntutan merehabilitasi nama baik Penggugat serta tuntutan pembayaran gaji Pengugat tidak dikabulkan maka Majelis Hakim cukup alasan untuk menyatakan bahwa gugatan penggugat dikabulkan sebagian, sehingga dengan demikian secara hukum Tergugat berada pada pihak yang kalah;



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat
dikabulkan sebagian, sehingga Tergugat dinyatakan sebagai
pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan
Pasal 110 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang
Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang- Undang Nomor 51
Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang
Nomor 5 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat
dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar yang
ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim
dalam perkara ini tidak terdapat adanya *dissenting
opinion* ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti- bukti para pihak
yang belum dipertimbangkan, tidak perlu dipertimbangkan
secara khusus karena tidak relevan lagi, namun bukti-
bukti tersebut akan tetap terlampir dalam berkas perkara
;

Mengingat, Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang
Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang- Undang Nomor 9
Tahun 2004 Jo Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan-
ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa
ini ;

M E N G A D I L I

Hal. 71 dari 56 hal.Pkr.No.06/G/2011/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA ;

Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;

Menyatakan batal Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 23/BKPPD

TAHUN 2011, tanggal 25 Januari 2011 tentang
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai
Negeri Sipil atas nama MAHRITA BUMBUN, SE. ;

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati
Kapuas Nomor : 23/BKPPD TAHUN 2011, tanggal 25 Januari
2011 tentang Pemberhentian Tidak
Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama
MAHRITA BUMBUN, SE.;

Mewajibkan Tergugat untuk mengangkat kembali Penggugat
sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Kapuas pada
Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Kapuas ;

Mewajibkan Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat
sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya
pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2011 oleh **ISHAK LANAP,**
SH sebagai Hakim Ketua Majelis, **ALPONTERI SAGALA, SH**
sebagai Hakim Anggota I dan **MARTA SATRIA PUTRA, SH**
sebagai Hakim Anggota II, putusan mana diucapkan dalam
persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis
tanggal 28 Juli 2011 oleh Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas dengan

dibantu oleh **FARDHIANA RESDHIANTI MULDIJANINGRUM**

SH, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha

Negara Palangka Raya dengan dihadiri oleh Penggugat

Prinsipal, Kuasa Hukum Penggugat dan dihadiri oleh Kuasa

Tergugat ;

HAKIM

ANGGOTA

I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ALPONTERI SAGALA, SH.

ISHAK LANAP,

S.H.

HAKIM ANGGOTA II,

MARTA SATRIA PUTRA, SH

PANITERA PENGGANTI,

FARDHIANA RESDHIANTI MULDIJANINGRUM SH

Hal. 73 dari 56 hal.Pkr.No.06/G/2011/PTUN.PLK



PERINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR: 06/G/2011/PTUN.PLK :

Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,-

Materai : Rp. 6.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-

Surat Panggilan : Rp. 15.000,-

Jumlah Rp. 56.000,-

Terbilang : (Lima Puluh Enam Ribu Rupiah)